



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM



## EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA RAMAH DISABILITAS

Riri S Modeong<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [ririmodeong7@gmail.com](mailto:ririmodeong7@gmail.com)

Naskah diterima: 26 September 2024; revisi: 16 Oktober 2024; disetujui: 22 Oktober 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.169

### Abstrak:

Desa Ramah Disabilitas adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat hidup dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggagas dan menjelaskan pentingnya pendekatan Desa Ramah Disabilitas dalam mempromosikan inklusi sosial dan kesetaraan bagi orang-orang dengan disabilitas. Dalam Hal ini Metode yang dilakukan ialah metode penelitian yuridis normative dan empiris. Metode penelitian Yuridis Normative ialah metode yang dilakukan melalui literatur, penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan – bahan Pustaka atau lainnya sedangkan metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang implementasi dan efektivitas Desa Ramah Disabilitas di lapangan.. Dalam konteks pembangunan Desa Ramah Disabilitas, partisipasi aktif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan orang-orang dengan disabilitas itu sendiri, sangat penting. Kolaborasi yang baik dan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan harapan orang-orang dengan disabilitas merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai inklusi sosial yang lebih baik. Namun, untuk berhasil mengimplementasikan Desa Ramah Disabilitas, beberapa tantangan harus dihadapi dan solusi harus ditemukan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu disabilitas di masyarakat, keterbatasan sumber daya dan pendanaan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan berkelanjutan harus dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah, baik pada tingkat lokal maupun nasional, dalam membangun kebijakan dan regulasi yang mendukung Desa Ramah Disabilitas. Ini melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi dan aksesibilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi program-program Desa Ramah Disabilitas.

**Kata Kunci:** Bukti forensik, Persidangan Pidana, Implikasi Hukum, Keadilan

## LATAR BELAKANG

Ditetapkan dalam UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas adalah orang yang secara fisik, mental, emosional, dan/atau sensorik dalam interaksi jangka panjang dengan lingkungan Mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam partisipasi penuh dan efektif dari warga negara negara lain atas dasar kesamaan hak. Penyandang disabilitas tidak serta merta hadir hanya sejak lahir. Berbagai faktor seperti misalnya Kecelakaan dan penyakit tertentu dapat menyebabkan ketidakmampuan individu. Membutuhkan Perlu dicatat bahwa ada perbedaan jenis cedera, tingkat keparahan dan waktu terjadinya. efek yang berbeda pada penyandang disabilitas dan lingkungan Penyelenggara keluarga, masyarakat dan pendidikan. Biasanya lebih buruk/berat Semakin istimewa perasaan anak, semakin besar efeknya. Jenis penyandang disabilitas, tingkat keparahannya dan waktu kelahiran mempengaruhi anak berkebutuhan khusus dan lingkungan keluarga secara berbeda. masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Secara umum, semakin parah/berat kekhususannya Semakin besar dampak yang dirasakan pada pengalaman anak. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus diberikan rasa aman dan nyaman terutama keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas pada umumnya. Jadi Orang harus memiliki pemahaman, sikap dan kebiasaan yang positif dalam hidup di sebelah orang penyandang disabilitas. Sikap positif terhadap lingkungan Penyandang disabilitas dapat menciptakan lingkungan inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hukum inilah yang menjadi dasarnya dan rujukan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada difabel dengan ide dasar penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Layanan dasar ke alamat Penyandang disabilitas setidaknya berkaitan dengan dua hal yang menjadi focus penghapusan hambatan. Pertama, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas fasilitas yang ada dapat diakses oleh orang penyandang disabilitas. Kedua, paradigma pemerintah atau mesin penyandang disabilitas dalam penyediaan layanan publik. Dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), di mana Pemerintah Indonesia meratifikasinya dengan lebih menekankan pada komitmen umum Negara-

---

<sup>1</sup> Nova Sari, Ari Hestaliana R, "Sosialisasi Lingkungan Ramah Disabilitas", *jurnal pengabdian masyarakat*, vol 1, (11 desember 2022 ) hal 1-2.

negara peserta kontrak bertanggung jawab untuk memastikan dan mempromosikan implementasi penuh dari perjanjian tersebut semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melibatkan pengambil keputusan politik dalam institusi Lapas wajib memenuhi hak penyandang disabilitas yang haknya dirumuskan disebutkan dalam kontrak. Norma hukum yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas adalah UU No. 8 Tahun 2016. UU tersebut menegaskan bahwa orang yang Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama bebas dari diskriminasi berdasarkan orang penyandang disabilitas, berhak atas kehormatan, hak atas perlindungan, berwenang mengisi, berhak atas pemberdayaan, Hak aksesibilitas, Hak atas akomodasi yang layak, perolehan bantuan, memenuhi syarat untuk hibah, memenuhi syarat untuk konsesi, memenuhi syarat layanan publik dan berhak atas unit disabilitas di fasilitas atau lembaga yang bertindak sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Dalam hal Ini Penyandang Disabilitas Bahwa Dalam Sistem Pemerintahan terutama Di Desa harus dipastikan memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Berbunyi :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “<sup>3</sup>

Untuk Kehidupan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang kemampuan atau keterbatasan mereka, merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam masyarakat yang berkeadilan. Namun, kenyataannya, orang dengan disabilitas sering menghadapi hambatan dan diskriminasi yang menghalangi mereka untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, konsep Desa Ramah Disabilitas telah muncul sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pendekatan Desa Ramah

---

<sup>2</sup> Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, “Edukasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul “, *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, vol 1 ( 1 maret 2019 ) hal 1-3

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disabilitas penting karena mempromosikan inklusi sosial dan kesetaraan bagi orang dengan disabilitas di tingkat desa, di mana mereka tinggal dan berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat lokal. Hal ini berpotensi membawa dampak positif yang signifikan bagi individu dengan disabilitas termasuk peningkatan kualitas hidup, partisipasi sosial yang lebih luas, dan peningkatan akses terhadap layanan dan kesempatan yang setara. Namun, implementasi Desa Ramah Disabilitas tidaklah mudah.

Tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu disabilitas, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya akses terhadap layanan yang memadai seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan konsep Desa Ramah Disabilitas sangat penting untuk mengidentifikasi strategi dan solusi yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggagas Desa Ramah Disabilitas sebagai pendekatan yang relevan dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan menganalisis literatur yang ada, melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan mempelajari pengalaman dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan konsep ini, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang berharga tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam membangun Desa Ramah Disabilitas. Melalui upaya ini, diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam mencapai inklusi sosial dan kesetaraan yang lebih besar bagi orang dengan disabilitas di tingkat desa.<sup>4</sup>

Peran kepala desa dalam inklusi desa ramah disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga desa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Melalui Inklusi ini, kepala desa dapat membantu menciptakan lingkungan di desa yang inklusif, memastikan bahwa semua warga desa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dan komitmen kepala desa sangat penting untuk didampingi dan dilindungi.<sup>5</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Presiden RI dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan panduan fasilitasi desa

---

<sup>4</sup> PRATIWI, Ari, et al, "Disabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi " , Universitas Brawijaya Press, 2018.

<sup>5</sup> Ibid,hal 2.

inklusif atau desa yang ramah pada disabilitas untuk dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya<sup>6</sup>. Melalui gerakan inklusi dari desa diharapkan para pihak dapat berperan dan membantu memberikan edukasi dan mendorong kesadaran bagi setiap anggota masyarakat pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. Pentingnya desa ramah disabilitas terletak pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian individu dengan disabilitas. Dengan adanya desa yang memperhatikan kebutuhan khusus ini, mereka dapat lebih mudah berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang memiliki disabilitas.

## **METODE**

Metode ini menggunakan dua metode yang dimana metode penelitian yuridis normative dan empiris. Kedua metode ini digunakan karena metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum dan kebijakan terkait Desa Ramah Disabilitas, sedangkan metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang implementasi dan efektivitas Desa Ramah Disabilitas di lapangan.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **APA SAJA KEBIJAKAN DAN REGULASI YANG ADA TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN DESA RAMAH DISABILITAS**

Cita-cita bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat adalah dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945. Potret tujuan nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “terbentuknya pemerintahan nasional”. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan melalui pertumpahan darah Indonesia untuk memajukan kebaikan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif melaksanakan tatanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian berkelanjutan dan keadilan sosial”. Berdasarkan empat poin tersebut, pemerintah menetapkan prioritas dalam

---

<sup>6</sup> Solider, ( <https://www.solider.id/baca/6511-> ) Diakses 16 mei 2023.

pelaksanaan kebijakan yang adil dan menyeluruh Masyarakat Indonesia. Dua terbaik dari empat poin melindungi setiap pertumpahan darah Indonesia dan mempromosikan kesejahteraan umum. Begitu juga dengan kedua poin ini Fokusnya adalah pada implementasi pemerintah. Pemerintah tidak bisa bertindak dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri Penegakan oleh pemerintah Masyarakat harus inklusif kehilangan pentingnya dan proses perencanaan dan penganggaran internal bidang ketertiban umum<sup>7</sup>.

Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, dan mereka berhak melakukannya perlindungan terhadap diskriminasi. Terminologi disabilitas telah diperkenalkan dan berimplikasi pada arah kebijakan Pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Partisipasi sebagai penandatanganan Konvensi Hak Asasi Manusia pada tahun 2004 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemajuan hak asasi manusia penyandang disabilitas dengan menghilangkan penghalang mereka, tetapi juga yang bersifat fisik dan sumber daya publik sosial seperti lembaga pendidikan dan kesehatan Penghalang fisik yang dipatahkan saat angka dimulai bangunan umum dengan platform miring dan elevator Huruf braille. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan karena koneksi transportasi publik masih belum berpihak pada penyandang disabilitas;
3. partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam desain pesanan publik Prinsip "Tidak ada yang kita tanpa kita" adalah bagian darinya dengan menggabungkan pendekatan yang berpusat pada orang untuk memahami kebutuhan, Masalah, keinginan, visi, kerinduan dan peluang dari perspektif orang cedera itu sendiri; Dan

---

<sup>7</sup> Mutrofin, ageng Widodo, " Kebijakan Pembangunan desa inklusif : analisis monitoring dan evaluasi di kelurahan sidorejo, kulonprogo D.I Yogyakarta ", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol 5 ( 2 desember 2020 ) hal 42

4. Penghapusan pembedaan (pemisahan) dengan penyertaan, yaitu penyertaan atau Mengajak penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari masyarakat ini harus diperhatikan dan diperhatikan.<sup>8</sup>

Istilah “Kesamaan Kesempatan” tidak tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1997, Namun, ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah “*Equal Opportunity*”.didefinisikan sebagai kondisi yang memberikan kesempatan kepada orang yang telah melakukannya bagi penyandang disabilitas, agar mereka memiliki kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan dan Mata Pencaharian (Pasal 1 Ayat 3 UU No. 4 Tahun 1997). UU nomor 4 Tahun 1997 menawarkan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas Disabilitas di semua bidang kehidupan dan kehidupan. Pentingnya berbagai aspek Hidup dan penghidupan adalah dasar untuk agama, kesehatan, pendidikan, urusan sosial, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Pelayanan Publik, Hukum, Budaya, Politik, Pertahanan Keamanan, Olahraga, Hiburan dan Informasi (Penjelasan Pasal 5 UU No. 4). tahun 1997) sesuai alinea keempat penjelasan umum UU No. 4 Tahun 1997 sebagai bagian dari penyelenggaraan bantuan sosial yaitu. Tatanan kehidupan dan kehidupan sosial material dan spiritual penuh keamanan, kesopanan dan kedamaian batin memungkinkan terpenuhinya keinginan setiap warga negara kemungkinan kebutuhan fisik, mental dan sosial dirinya, keluarganya dan masyarakat membela hak dan kewajibannya Warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) adalah konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas Diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 2011) tentang adopsi CRPD. CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia internasional dan upaya nasional untuk menghormati, mewujudkan, dan melindungi hak untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia (Instrumen Pembangunan dan Instrumen Hak Asasi Manusia). Tujuan konvensi ini adalah untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan kesetaraan juga hak-hak dasar dan kebebasan semua orang penyandang disabilitas. Menghormati martabat manusia penyandang disabilitas sebagai bagian dari tidak

---

<sup>8</sup> Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, 23 februari 2020.

terpisahkan (martabat manusia yang tepat). Agar menjamin kesempatan yang sama dalam Hukum Pribadi Penyandang disabilitas memiliki pemahaman tentang penghormatan, perlindungan, Implementasi dan Pemberdayaan. Sudah sebagai bagian dari warga negara Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, melindungi kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Perhatian khusus dapat dipertimbangkan, Upaya untuk memaksimalkan rasa hormat, dorongan, perlindungan dan kepatuhan hak asasi manusia universal.

Sebagai bagian dari kemanusiaan dan warga negara Indonesia, menurut konstitusi penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepedulian pemerintah terhadap adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup sejahtera, mandiri dan tidak diskriminatif. Upaya pemerintah untuk melindungi kehidupan penyandang disabilitas diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Yakni, UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 yang baru saja dikeluarkan menggantikan UU Disabilitas No. 4 Tahun 1997 yang sudah tidak lagi memenuhi paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.

Perlindungan serta pemenuhan hak warga negara telah menjadi bagian dari tugas pemerintah, Pemerintah telah menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo memenuhi kewajiban dan amanat UU No 8 Tahun 2016 dan mengesahkan 9 arahan sebagai Peraturan Pelaksana UU No 8. Kesembilan kebijakan peraturan tersebut yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman Pelayanan Publik dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Perpres No 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur Perpres Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan adtau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.<sup>9</sup>

Menurut Angkie, peraturan yang disetujui Presiden Jokowi harus diubah menjadi peraturan menteri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Sosial, dan dia percaya bahwa peraturan menteri tersebut dapat diintegrasikan ke dalam peraturan internasional. aturan hukum; HAM berdasarkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Dalam hal ini ada salah satu bentuk akomodasi bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam undang –undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah kehidupan yang inklusif dalam berbagai aspek. Terwujudnya kehidupan yang inklusif dari pemerintahan dan dapat dari lingkungan desa.

Berikut sembilan indikator desa inklusif atau yang ramah bagi penyandang disabilitas :

1. Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa.

---

<sup>9</sup> Suryani Wandari, “ 9 peraturan Turunan UU Penyandang disabilitas “ (<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas> )di akses pada 16 mei 2023.

<sup>10</sup> Ibid.

2. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitasdesa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas.
3. Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa.
4. Kelompok penyandang disabilitas desa diharapkan mampu memberdayakan penyandang disabilitas, baik di bidang politik, ekonomi, dan sektor lainnya.
5. Membangun aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik desa sekaligus memberikan pemahaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Salah satu aspek non-fisik adalah memahami etika disabilitas.
6. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas desa melalui surat keputusan kepala desa.
7. Menyiapkan rencana pembangunan desa berperspektif disabilitas dengan anggaran desa untuk menjalankan program pemberdayaan penyandang disabilitas.
8. Pembangunan sistem informasi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan, khususnya ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas.
9. Mendirikan forum penduduk desa dan menghidupkan semangat inklusivitas dalam berdesa. Termasuk mengembangkan proses pembelajaran pembangunan desa inklusi dan menyebarkan pengaruh kepada desa di sekitarnya.<sup>11</sup>

## **BAGAIMANA EFEKTIVITAS DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang di bawah garis kemiskinan. Penyandang disabilitas juga lebih berisiko Kemiskinan berlaku di semua negara, oleh karena itu akses seringkali terbatas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Di negara-negara Asia Tenggara, hampir di semua negara termasuk Indonesia Ambil tindakan politik dan hukum untuk melindungi hak-hak Anda difabel. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, itu benar

---

<sup>11</sup> Cheta nilawaty p, rini kustianti, “ 9 indikator desa inklusi yang ramah penyandang disabilitas “ (<https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-desa-inklusi-yang-> ) diakses 16 mei 2023

juga untuk kelompok orang dengan masalah mental, gangguan fisik dan keterbelakangan mental yang tidak bisa berfungsi normal atau semacamnya lebih dikenal sebagai Penyandang disabilitas (UU No. 8 2016). Memberdayakan penyandang disabilitas adalah sebuah strategi berdasarkan seberapa penting aktivitas manusia terhadap usaha tersebut lebih mandiri dan lebih banyak keterampilan. Betapa salahnya Strategi pembangunan dapat diartikan sebagai penguatan pemberdayaan diri kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Buat keputusan saat Anda membuat keputusan dan mengambil tindakan meruntuhkan penghalang yang ada meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri<sup>12</sup>.

Efisiensi dan hak-hak penyandang disabilitas adalah dua konsep yang berkaitan. Efektivitas mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk meincapai tujuan atau hasil yang diinginkan, sedangkan hak disabilitas mengacu pada hak yang melekat pada penyandang disabilitas untuk memiliki akses yang sama terhadap fasilitas, layanan dan kesempatan yang tersedia untuk umum.

Efektivitas penyandang disabilitas bergantung pada beberapa faktor. Pertama, aksesibilitas fisik sangat penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat dengan mudah dan nyaman mengakses lingkungan dan fasilitas. Ini berarti memastikan aksesibilitas di gedung, transportasi umum, dan area publik lainnya. Jika infrastruktur tidak disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja. Kedua, inklusi sosial merupakan faktor penting dalam kinerja penyandang disabilitas. Inklusi sosial membutuhkan pembangunan masyarakat yang ramah disabilitas di mana penyandang disabilitas dihargai dan diterima serta dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dalam lingkungan yang inklusif, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, mengenyam pendidikan, mencari pekerjaan dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat lainnya. Dukungan yang tepat juga penting untuk meningkatkan kinerja penyandang disabilitas. Dukungan tersebut dapat berupa layanan rehabilitasi, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dukungan psikososial dan bantuan teknis. Dengan dukungan yang tepat, para penyandang

---

<sup>12</sup> Mulyanah, Gili Argenti, Moch Faizal Rizk, "Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi", *Journal of Government and Political Studies*, vol 4, no 1, April 2021.

disabilitas dapat mengatasi tantangan mereka dan mengembangkan potensi penuh mereka.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan UU tersebut, penyandang disabilitas dilindungi haknya oleh negara termasuk diantaranya hak hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak keadilan dan perlindungan hukum; hak pendidikan; serta hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Masih adanya diskriminasi terhadap kelompok orang yang memiliki kebutuhan khusus lebih dikenal dengan difabel, karena itulah kelompok komunitas ini berjalan dengan baik Kesulitan mengakses pelayanan publik, pendidikan, transportasi dan pekerjaan yang layak. Isian Hak disabilitas masih menjadi isu, sehingga tidak bisa dipungkiri masih banyak penyandang disabilitas yang hidup dengan keterbatasan ekonomi dan sosial. Di mata hukum, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 jika penyandang disabilitas Mereka memiliki hak yang sama dan akses kehidupan sosial dan politik, pendidikan dan kesejahteraan layanan sosial, perawatan medis, pekerjaan dan akses keruang publik dan layanan publik. Masalah utama yang dihadapi Penyandang disabilitas memiliki akses terbatas kelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi dan partisipasi politik atau keadilan. penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial, hambatan bisa datang dalam berbagai bentuk, juga terkait dengan lingkungan fisik, teknologi Informasi dan komunikasi, legislasi dan implementasi program dan rekrutme in yang tidak efektif Masyarakat yang mendiskriminasi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Isi undang-undang tersebut adalah tentang mengedepankan pemahaman bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan setara dengan anggota masyarakat lainnya. Beberapa hak penyandang disabilitas yang harus dijamin oleh negara:

## **1. Kesetaraan dan hak non-diskriminasi**

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam masyarakat, termasuk di depan hukum. Orang-orang ini juga harus mendapat perlindungan yang sama dan keuntungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

## **2. Hak Aksesibilitas**

Penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Karena itu negara berkewajiban memfasilitasi akses yang ada agar semuanya menjadi lebih terjangkau. Dengan cara ini, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dari orang lain. Jika ini tidak mencukupi, berarti negara belum mampu memenuhi berbagai hak mereka yang tidak memiliki hak tersebut untuk hidup yang lebih baik.

## **3. Hak untuk hidup**

Penyandang disabilitas juga mendapatkan akomodasi yang sama dan dijamin oleh negara. Ada hak hidup yang baik yang harus dipenuhi oleh negara bagi penyandang disabilitas, yaitu:

- Dia memiliki hak kekebalan.
- Anda memiliki hak yang sama untuk hidup.
- Dapatkan Jaminan Kelangsungan Hidup.
- Jaminan terhadap pengabaian, belenggu, penyitaan, pengucilan dan ancaman.
- Ada jaminan terhadap semua jenis pelecehan dan penyiksaan.
- Jaminan terhadap penyiksaan, perlakuan kejam dan bahkan tidak manusiawi.

## **4. Hak atas kesadaran**

Negara juga harus mempromosikan pengetahuan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan penyandang disabilitas.

## **5. Hak untuk bebas dari eksploitasi dan kekerasan**

Diyakini bahwa penyandang disabilitas lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Negara harus memastikan penyandang disabilitas bebas dari berbagai hal yang membahayakan keselamatannya. Penyandang disabilitas harus dilindungi

secara hukum dan memiliki kesempatan untuk menerapkan hukum secara setara dengan seluruh rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, tugas, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan peraturan beberapa badan secara tegas menjamin terwujudnya hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini merupakan tanda positif bahwa pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada warganya, khususnya penyandang disabilitas, dan memastikan hak mereka setara dengan masyarakat lainnya.

## KESIMPULAN

Menggagas desa ramah disabilitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan penekanan guna menciptakan lingkungan yang inklusif. Namun masih banyak hambatan yang terdapat dalam menjadikan desa ramah disabilitas seperti adanya stigma diskriminasi dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat padahal Desa ramah disabilitas bukan hanya menguntungkan individu dengan disabilitas, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, desa ini mendorong keterlibatan aktif semua anggota masyarakat, memperkuat kerja sama antarwarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses menggagas desa ramah disabilitas melibatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dengan disabilitas itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan aksesibilitas fisik yang baik, termasuk akses transportasi, fasilitas umum, dan tempat-tempat kerja atau bisnis yang ramah disabilitas. Selain itu, desa ini juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis, dengan membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan hak-hak orang-orang dengan disabilitas. Menggagas desa ramah disabilitas juga berarti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat

---

<sup>13</sup> Dr. Fadhil rizal makarim “ 5 hak penyandang disabilitas sesuai undang – undang yang berlaku “ (<https://www.halodoc.com/artikel/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku> ) diakses 16 mei 2023

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang disabilitas, serta mempromosikan inklusi dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan peningkatan akses kelayakan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rekreasi yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- A.Octamaya Tenri Awaru, Dwi Sartika, Jelsita Banna, Rahma, Nurul Muhlisah, Astrid Wahyuni. 2021. *Efektivitas Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas oleh Binaan Dekranasda Gowa Kecamatan Bontolempangan*. Jurnal Simki Economic. Vol 4. Hal 23-24.
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*.
- Antimus Xaverius Ansfridho, Dody Setyawan. 2019. *Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 2.
- Endah Rantau Itasari. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap penyandang disabilitas di Kalimantan barat*. Vol 31.
- Mutrofin, ageng Widodo. 2020. *Kebijakan Pembangunan desa inklusif : analisis monitoring dan evaluasi di kelurahan sidorejo, kulonprogo D.I Yogyakarta*. jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol 5. Hal 42.
- Mulyanah, Gili, Argenti, Moch Faizal Rizk. 2021. *Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi*. journal of Government and Political Studies. Vol 4.
- Nova Sari , Ari Hestaliana R. 2022. *Sosialisasi Lingkungan Ramah Disabilitas* , jurnal pengabdian masyarakat. vol 1. Hal 1-2.
- Suparman Marzuki, Despan Heryansyah. 2019. *Edukasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*, Jurnal Abdimas Madani dan Lestari. Vol 1. Hal 1-3.

## Internet

Cheta nilawaty p, rini kustianti. 2020. 9 indikator desa inklusi yang ramah penyandang disabilitas. <https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-desa-inklusi-yang-> diakses 16 mei 2023.

Solider. 2023. <https://www.solider.id/baca/6511-> . diakses 16 mei 2023.

Dr. Fadhil rizal makarim. 2022. 5 hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang yang berlaku. <https://www.halodoc.com/artikel/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku>. Diakses 16 mei 2023.

Suryani Wandari. 2020. 9 peraturan Turunan UU Penyandang disabilitas. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas-3-desember-2020>. Diakses 16 mei 2023.

## Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.